

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Muzakki* untuk Membayar Zakat Selama Pandemi Covid-19 Melalui Platform Media Online: Studi Kasus: Laz Al-Bunya

Halimatusadiah¹ Kholil Nawawi² Syarifah Gustiawati³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor.

shallimatu41@gmail.com¹, kholil@fai.uika-bogor.ac.id²,

syarifah@fai.uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that spread widely in Indonesia has made people required to stay at home which has a major impact on the Indonesian economy. In times like this, all things are done online or online, including in zakat payments. Most zakat institutions have implemented an online payment system in order to provide convenience to muzakki in transactions. Therefore, this study is aimed at analyzing the factors that influence Muzakki's decision to pay zakat during the Covid-19 pandemic through online media platforms at LAZ Al-Bunyan, including Religiosity Factors, Income Factors, and Safety Factors. In this study, it used a descriptive quantitative method with multiple linear regression analysis techniques to test H1-H3. The sample used was muzakki in LAZ Al-Bunyan as many as 97 Muzakki, the method used was the slovin formula. . From the results of the study, it was concluded that partially only the Safety Factor had a significant influence on muzakki's decision to pay zakat online during the COVID-19 pandemic with indigo sig. of 0.000 which means it is smaller than 0.05. Meanwhile, the Religiosity Factor and Income Factor did not have a significant influence on muzakki's decision to pay zakat online during the Covid-19 pandemic with each sig value. of 0.767 and 0.102 which means greater than 0.05. Meanwhile, simultaneously the Religiosity, Income, and Security Factors have an influence on muzakki decisions with a probability value of 0.000 which means less than 0.05.

Keywords : Religiosity, Income, Security, and Muzakki Decisions.

ABSTRAK

Pandemic covid-19 yang menyebar luas di Indonesia membuat masyarakat diharuskan tetap berdiam diri dirumah yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian indonesia. Pada masa-masa seperti ini semua hal dilakukan secara daring atau online, termasuk dalam pembayaran zakat. Sebagian besar lembaga zakat sudah menerapkan sistem pembayaran secara online agar dapat memberikan kemudahan kepada muzakki dalam bertransaksi. Maka dari itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Muzakki untuk membayar zakat selama pandemic covid-19 melalui platform media online di LAZ Al-Bunyan, diantaranya adalah Faktor Religiusitas, Faktor Pendapatan, dan Faktor Keamanan. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengujikan H1-H3. Sampel yang digunakan adalah muzakki di LAZ Al-Bunyan sebanyak 97 Muzakki, metode yang digunakan adalah rumus slovin. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwasanya secara parsial hanya Faktor Keamanan yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat secara online selama pandemic covid-19 dengan nilai sig. sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk Faktor Religiusitas dan Faktor Pendapatan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan

muzakki untuk membayar zakat secara online selama pandemic covid-19 dengan masing-masing nilai sig. sebesar 0,767 dan 0,102 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sedangkan secara simultan Faktor Religiusitas, Pendapatan, dan Keamanan mempunyai pengaruh terhadap keputusan muzakki dengan nilai probabilitas 0,000 yang artinya kurang dari 0,05.

Kata Kunci : Religiusitas, Pendapatan, Keamanan, dan Keputusan Muzakki.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 menyebar dengan cepat di Indonesia pada awal tahun lalu tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020. Yang memberikan dampak besar terutama pada perekonomian di Indonesia, jika tidak segera diatasi akan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran yang secara tidak langsung angka kemiskinanpun akan naik (Nurhidayat, 2020). Salah satu instrument yang dipakai untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan adalah zakat, yang akan berdampak positif pada kesejahteraan dikalangan masyarakat. Zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai metode atau proses dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, apalagi pada masa pandemi covid-19.

Zakat, infaq, shadaqah di Indonesia bisa dikategorikan sebagai donasi. Donasi atau menggalang dana adalah suatu wadah untuk mengumpulkan dana atau uang yang mempunyai sifat sukarela tanpa adanya batasan dan tidak mengharapkan imbalan ataupun keuntungan. Donasi ini biasanya melalui berbagai macam lembaga, baik lembaga keagamaan ataupun lembaga sosial. Di Indonesia terdapat lembaga pengelola zakat yang dipunyai pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat milik swasta seperti Lembaga Amil Zakat Al-Bunyan yang berada di Bogor. Dengan adanya lembaga zakat ini diharapkan zakat yang diberikan oleh Muzakki dapat tersalurkan dengan baik, terutama kepada yang lebih membutuhkan di masa pandemic ini.

Maka dari itu, lembaga pengelola zakat diharuskan bekerja dengan baik dan merata agar para *muzakki* dapat menunaikan zakat dengan mudah. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk muslim terbanyak. Menurut baznas potensi zakat di Indonesia terdapat sekitar Rp. 233,8 Triliyun rupiah, tetapi baru terdistribusikan sebanyak 6 Triliyun rupiah. Maka dari itu dibutuhkan inovasi dan peningkatan pelayanan oleh lembaga amil zakat kepada para *musthiq* atau golongan asnaf yang wajib dizakati.

Di era sekarang ini berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara daring sangat amat mudah dan tidak bisa lepas karena adanya teknologi informasi. Melihat arus teknologi yang begitu cepat seperti sekarang ini, beberapa lembaga pengelola zakat di Indonesia memberikan respon positif dengan memberikan pelayanan zakat melalui pelayanan zakat online. Hal ini ditunjukkan agar para *muzakki* dapat menunaikan zakatnya ataupun berdonasi dimanapun dan kapanpun, apalagi pada masa covid-19 ini dimana masyarakat luas tidak bisa berkeliaran dengan bebas. Masyarakat Indonesia lebih banyak membayar zakat online pada masa pandemi covid-19 ini, contohnya pada digital platform Gopay dan Gojek yang mengalami peningkatan tajam bahkan bisa menjadi peluang pertumbuhan zakat kedepannya (Republika : 2020). Ini semua tidak lepas dari pertimbangan seseorang dalam

memutuskan untuk menggunakan layanan transaksi secara online, salah satu hal yang biasa jadi pertimbangan adalah bagaimana keamanan suatu perusahaan tersebut.

Faktor keamanan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan seseorang dalam melakukan transaksi online. Faktor religiusitas juga merupakan salah satu faktor seseorang dalam pengambilan keputusan untuk berdonasi. Dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang kebanyakan memeluk agama Islam, pastinya akan memprioritaskan platform yang berbasis religious ataupun Islami karena dalam pengelolaan dana zakat ataupun donasi sudah harus menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah Islam.

Didalam suatu provinsi maupun kota pasti mempunyai lembaga pengelola zakat yang biasa disebut BAZ ataupun LAZ, salah satu yang ada di Kota Bogor adalah LAZ Al-Bunyan yang berada di ruko Taman Yasmin yang ditunjuk sebagai tempat untuk masyarakat Bogor yang ingin mengeluarkan zakat, tujuannya agar memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin menjalankan kewajibannya secara terjadwal. Semakin ramai masyarakat Bogor dalam berzakat melalui LAZ Al-Bunyan maka akan semakin banyak masyarakat yang terbantu dari hasil penyaluran zakat itu sendiri apalagi kepada yang membutuhkan di masa pandemi ini juga akan memicu perekonomian masyarakat yang lebih baik. Di LAZ Al-Bunyan sendiri membayar zakat melalui platform media online sudah ada dan hanya 5% muzakki yang membayar zakatnya secara online, lebih banyak muzakki yang datang langsung ke kantor LAZ Al-Bunyan. Tetapi keadaan berbanding terbalik pada pandemi covid-19 lebih tepatnya awal tahun 2020, hampir 95% muzakki membayarkan zakatnya secara online, ini dikarenakan pada saat pandemi covid-19 semua kegiatan sosial dibatasi guna mengurangi pemaparan virus dari satu orang ke orang lainnya. Muzakki yang membayar zakat melalui platform media online di LAZ Al-Bunyan menaik drastis bahkan hingga hari ini, dikarenakan faktor kepercayaan juga faktor keamanan yang membuat para muzakki yakin dan lebih nyaman untuk membayar zakat secara online. Tetapi, masih ada pula masyarakat yang tidak mau mengeluarkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat dikarenakan *trust issue* yang dimiliki sebagian masyarakat Indonesia akan kurang meratanya penyaluran hasil zakat kepada *mustahiq*, juga terdapat beberapa faktor seperti faktor kemandirian dan transparansi yang dijadikan alasan tidak ingin mengeluarkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Selama Pandemi Covid-19 Melalui Platform Media Online (studi kasus: LAZ Al-Bunyan)**”.

TINJAUAN LITERATUR

Allah SWT memberikan perintah pada umat muslim agar mengeluarkan sedikit harta untuk berzakat, infaq dan shadaqah karena harta yang dimiliki ada hak dari orang lain. Perintah ini tercantum dalam surat Al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Zakat merupakan Rukun Islam yang ke-4. Zakat berasal dari kata dasar yang berarti bekah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut Bahasa Arab, kata dasar zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Allah SWT menyebutkan shalat dan zakat dalam total 82 ayat di Al-Qur’an. Al-Qur’an memberikan penjelasan pada barang siapa yang menjalankan wajib zakat akan diberikan imbalan yang melimpah baik di dunia maupun diakhirat. Dan barang siapa yang tidak menjalankan wajib zakat maka harus dihukum berat karena kelalaian (Restianti, 2021). Allah berfirman dalam Q.S.An Nuur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi Rahmat”

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam”. Bagi hartawan, zakat dimaksudkan sebagai bagian dari kewajiban terhadap masyarakat setelah kekayaannya mencapai nisbah atau batas minimal pada periode tahunan atau haul, yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi serta keadilan sosial dimasyarakat. Menurut PSAK No. 109, zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki kepada mustahik sesuai syariat. Selain itu Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 menguatkan bahwa zakat digunakan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat yang kegiatan tersebut merupakan pranata keagamaan. Nabi SAW menjelaskan bahwa sedekah akan menumbuhkan tiga hal, yaitu bisa memadamkan kemurkaan Allah, bisa menyebabkan rizki menjadi barokah dan bisa menarik rizki yang banyak (Nakhrawie,2011).

Zakat dibedakan menjadi dua macam yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang biasanya dikeluarkan pada hari menjelang idul fitri, zakat ini merupakan zakat wajib yang harus dikeluarkan semua umat muslim yang mempunyai harta. Waktu mengeluarkan Zakat Fitrah diatur dalam kitab-kitab hukum Islam sebagai berikut: 1) Waktu yang diperbolehkan adalah dari awal Ramadhan hingga hari terakhir Ramadhan. 2) Waktu yang lebih baik dibayar setelah sholat subuh. 3) Waktu wajib terbenamnya matahari di penghujung Ramadhan. 4) Membayar Zakat Fitrah pada waktu Makruh, setelah shalat Idul Fitri dan sebelum matahari terbenam pada hari raya. 5) Waktu Haram dibayarkan setelah matahari terbenam di Idul Fitri (Barkah et al., 2020).

Zakat *Maal* merupakan zakat yang dikeluarkan untuk semua macam harta yang didapatkan melalui cara yang tidak bertentangan dengan aturan Syariat Islam. UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan, berikut adalah yang termasuk Zakat *Maal*: 1) Emas, Perak, Logam Mulia, dll. 2) Uang dan Surat Berharga Lainnya. 3) Perniagaan. 4) Perkebunan, Pertanian, Kehutanan. 5) Perikanan dan Peternakan. 6) Pertambangan 7) Perindustrian 8) Jasa dan Pendapatan. 9) Rikaz. Zakat *Maal* lainnya adalah Zakat

Profesi atau Zakat Pedapatan. Zakat Profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari pendapatan hasil profesi yang sudah mencapai nisabnya. Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi harus memenuhi syarat haul (harta cukup satu tahun) dan diqiyaskan dengan emas atau perdagangan 2,5% senilai 85 gram emas murni (Hadi,2010).

Muzakki merupakan sebutan untuk orang yang mengeluarkan zakat. Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat atas harta kepunyaanya apabila sudah mencapai haul dan nisab. Dalam UU Zakat (Pasal 1 Ayat 3) menyatakan, *Muzakki* ialah orang atau badan yang dimiliki orang Islam yang wajib mengeluarkan Zakat (Barkah et al., 2020). Berikut ini merupakan ciri-ciri seseorang yang wajib mengeluarkan zakat: a. Memiliki keyakinan yakni beragama Islam. b. Badan atau perusahaan yang dipunyai orang Muslim wajib mengeluarkan zakat. c. Orang-orang yang sudah merdeka, artinya hamba sahaya atau budak tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. d. Harta yang dimilikinya merupakan harta sendiri atau harta milik sempurna seorang Muslim. e. Telah mencapai Haul (satu tahun penuh) dan telah mencapai nisab tergantung jenis harta bendanya.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki dalam mengeluarkan zakat : 1. Faktor religiusitas, *Religio* merupakan Bahasa Latin dari Religiusitas yang memiliki arti mengikat. Maksudnya setiap agama pasti mempunyai keawajiban dan peraturan tersendiri yang harus dijalankan atau dipatuhi bagi siapa-siapa yang memeluk agama tersebut (Ahmad, 2020). Religiusitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa paham seseorang akan aturan-aturan yang ada dalam Islam, salah satunya adalah Zakat sebagai Rukun Islam ke-4 yang tentunya diwajibkan bagi seorang Muslim. Yang akan memberikan pengaruh terhadap kesadaran seorang Muslim dalam menjalankan kewajibannya (mengeluarkan zakat) pada Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). 2. Faktor Pendapatan, pendapatan merupakan suatu penghasilan yang didapat perusahaan ataupun seseorang sejak melakukan pekerjaan atau membuka suatu usaha dalam bentuk barang maupun uang dalam jangka waktu tertentu. Dan juga pendapatan umat muslim memiliki pengaruh yang besar dalam membayar zakat. Hal ini dikarenakan pendapatan mempunyai ikatan ketika sudah mencapai nisab atau belum dan itu berpengaruh terhadap seberapa banyak zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*. 3. Faktor Keamanan, *Perceived security* harus membuat seorang pengguna transaksi online merasa aman dalam memberikan informasi pribadinya serta informasi keuangan selama bertransaksi melalui situs online, agar informasi yang ada tidak disalah gunakan oleh siapapun dan dalam tujuan apapun (Khotimah & Larasati, 2019). Faktor keamanan dalam penelitian ini juga memiliki peran penting, karena salah satu hal yang dapat memberikan kepercayaan terhadap *muzakki* adalah faktor keamanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan

antarvariabel yang menghasilkan data-data dalam bentuk angka-angka sehingga dapat dianalisis berdasarkan statistic (Noor, 2015). Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat secara online pada masa pandemic covid-19 di LAZ Al Bunyan. Faktor-faktor ini meliputi faktor Religiusitas, Pendapatan, dan Keamanan. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang digunakan langsung kepada pengguna data.

Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan menghasilkan 97 responden yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis (uji R^2 , uji t, dan uji F).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,188	2,611		0,072	0,943
Religiusitas(X1)	0,022	0,076	0,026	0,297	0,767
Pendapatan(X2)	0,103	0,062	0,141	1,654	0,102
Keamanan (X3)	0,421	0,049	0,682	8,599	0,000

a. Dependent Variable: Keputusan (Y)

Dalam uji analisis regresi linier berganda setelah menghitung besaran pengaruh pada masing-masing variabel menghasilkan data sebagai berikut, untuk Religiusitas sebesar 0,022, Pendapatan 0,103, dan Keamanan 0,421 artinya apabila setiap variabel X mengalami peningkatan maka akan berpengaruh terhadap variabel Y, dan jika hasilnya bernilai positif maka akan terjadi hubungan yang searah antara variabel X dengan variabel Y.

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.775 ^a	0,601	0,588	2,554

a. Predictors: (Constant), Keamanan (X3), Pendapatan (X2), Religiusitas (X1)

Tabel diatas menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,588 maksudnya keputusan muzakki dapat dipengaruhi oleh faktor religiusitas, faktor pendapatan,

dan faktor keamanan sebesar 58.8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

**Tabel Hasil Uji Parsial (t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,188	2,611		0,072	0,943
Religiusitas (X1)	0,022	0,076	0,026	0,297	0,767
Pendapatan (X2)	0,103	0,062	0,141	1,654	0,102
Keamanan (X3)	0,421	0,049	0,682	8,599	0,000

a. Dependent Variable: Keputusan (Y)

Pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : Bila nilai signifikansi t pada faktor Religiusitas, Pendapatan, dan Keamanan > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Bila < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Variabel Faktor Religiusitas memiliki nilai t 0,297 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,767. Maka nilai signifikansi Faktor Religiusitas adalah 0,767 lebih dari nilai alpha yaitu 0,05 (0,767 > 0,05) maka H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Faktor Religiusitas terhadap Keputusan Muzakki. Variabel Faktor Pendapatan memiliki nilai t 1,654 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,102. Maka nilai signifikansi Faktor Pendapatan adalah 0,102 lebih dari nilai alpha yaitu 0,05 (0,102 > 0,05) maka H0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Faktor Pendapatan terhadap Keputusan Muzakki. Variabel Faktor Keamanan memiliki nilai t 8,599 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000. Maka nilai signifikansi Faktor Keamanan adalah 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor Keamanan terhadap Keputusan Muzakki.

Tabel Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	914,590	3	304,863	46,754	.000 ^b
	Residual	606,420	93	6,521		
	Total	1521,010	96			

a. Dependent Variable: Keputusan (Y)

b. Predictors: (Constant), Keamanan (X3), Pendapatan (X2), Religiusitas (X1)

Dari tabel diatas diketahui nilai F hitung 46,754 dengan probabilitas 0,000. Dikarenakan nilai probabilitas < dari 0,05 disimpulkan pada setiap variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap keputusan Muzakki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil menunjukkan bahwa: Faktor Religiusitas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Muzakki dalam membayar zakat secara online di LAZ Al-Bunyan. Dengan nilai sig. 0,767 yang artinya nilai ini lebih besar daripada nilai probabilitas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang paham akan agama mempunyai motivasi tinggi yang dapat memberikan acuan terhadap diri sendiri untuk mengeluarkan zakat secara online pada lembaga zakat yang ada. Faktor Pendapatan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan Muzakki dalam membayar Zakat secara online di LAZ Al-Bunyan. Dengan nilai sig. 0,102 yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mempunyai pendapatan lebih bersedia mengeluarkan zakat secara online kepada lembaga zakat yang ada. Terlebih pada masa pandemi covid-19 dimana banyak para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya karena adanya phk masal pada masa itu. Faktor Keamanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Muzakki dalam membayar zakat secara online di LAZ Al-Bunyan. Dengan nilai sig. 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan di LAZ Al-Bunyan dinilai baik oleh Muzakki sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dalam menitipkan zakatnya kepada LAZ Al-Bunyan. Keamanan merupakan hal penting apalagi dalam membayar zakat secara online yang dilihat dari kerahasiaan data muzakki yang dilindungi, kemudahan dalam bertransaksi, pemberian informasi yang transparan atas laporan dana zakat yang terdistribusi secara tepat sasaran, juga keramahan dari pihak LAZ Al-Bunyan yang mebuat Muzakki memberikan kepercayaan lebih.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel yang tidak tercantum dalam penelitian ini agar dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, D. Q., Azwari, D. P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (I. Fahmi & Witnasari (eds.); Edisi Pert). KENCANA.
- Baznas.go.idhttps://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Lakukan_Inovasi_Pengumpulan_Zakat_di_Masa_Pandemi_Covid-19/583
- https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
- Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Khotimah, W. Q., & Larasati, M. (2019). *HUBUNGAN KEAMANAN PERSEPSIAN TERHADAP INTENSI MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MENGGUNAKAN APLIKASI*

DIGITAL. 3(1), 68–80. <https://doi.org/10.22236/alurban>

Nakhrawie, A. A. (2011). *Suikan Hati dan Bertambah Kaya bersama Zakat*. Delta Press.

Noor, J. (2015). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah edisi pertama*. Kencana

Nurhidayat, (2020), *Dampak Corona Terhadap Kemiskinan Dan Cara Dompot Dhuafa Mengatasinya*. Carapandang.com. Edisi 29 Maret 2020.

Nurhidayat, (2020). *Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Republika.co.id. Edisi 2020

Restianti, H. (2021). *Mengenal Zakat* (Edisi Digi). ANGKASA.

Surat Edaran Kementrian Agama, Nomor 6 Tahun 2020. *Tentang Pengumpulan Zakat Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Tentang Pengelolaan Zakat*